



# WALIKOTA TEGAL

## PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal tanggal 21 Juli 1993 Nomor 180/00721/0721/1993 tentang Tata Cara Penyusunan Produk-Produk Hukum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. ....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA TEGAL.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, badan pelayanan perizinan terpadu, lembaga lain, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
8. Asisten Pemerintahan dan Administrasi adalah Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekretaris Daerah Kota Tegal.
9. Bagian Hukum dan Organisasi adalah Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tegal.
10. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi adalah Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tegal.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
12. Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
13. Produk hukum daerah adalah peraturan perundang-undangan daerah yang diterbitkan oleh Walikota dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Peraturan perundang-undangan daerah adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh perangkat daerah atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah kota Tegal.
16. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tegal.
17. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama adalah peraturan kepala daerah yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Kepala Daerah atau lebih dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
18. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Tegal.
19. Instruksi Walikota adalah Instruksi Walikota Tegal.
20. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
21. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
22. Lembaran Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangan Peraturan Daerah.
23. Tambahan Lembaran Daerah adalah Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal.
24. Berita Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Walikota/Peraturan Bersama Walikota.
25. Tambahan Berita Daerah adalah Tambahan Berita Daerah Kota Tegal.

## **BAB II RUANG LINGKUP PRODUK HUKUM DAERAH**

### **Pasal 2**

Produk hukum daerah bersifat:

- a. pengaturan;
- b. penetapan.

### **Pasal 3**

- (1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Walikota; dan
  - c. Peraturan Bersama.

(2) .....

- (2) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. Keputusan Walikota; dan
  - b. Instruksi Walikota.
- (3) Bentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

### **BAB III PERSIAPAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

#### **Pasal 4**

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Prolegda.

#### **Pasal 5**

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat setiap tahun.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Pimpinan SKPD menyiapkan rencana Prolegda setiap tahun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dari SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Organisasi.
- (3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bagian Hukum dan Organisasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 7**

Bentuk dan tata cara pengisian Prolegda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

### **Bagian Kesatu Rancangan Peraturan Daerah**

#### **Pasal 8**

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.

#### **Pasal 9**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sebagai pemrakarsa dapat disampaikan oleh anggota, komisi, komisi gabungan atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

(2) .....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sebagai pemrakarsa diatur dan berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

#### **Pasal 10**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota sebagai pemrakarsa dapat disusun oleh pimpinan SKPD.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum dan Organisasi.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Antar SKPD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi berkedudukan sebagai sekretaris.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan pembahasan antara SKPD pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan Organisasi serta SKPD terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

#### **Pasal 12**

Ketua Tim Antar SKPD melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

#### **Pasal 13**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi pimpinan SKPD pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi serta Asisten Pemerintahan dan Administrasi.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa melalui Bagian Hukum dan Organisasi.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh pimpinan SKPD pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi serta Asisten Pemerintahan dan Administrasi.

Pasal 15 .....

### **Pasal 15**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada DPRD oleh Walikota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota.

### **Pasal 16**

- (1) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

### **Pasal 17**

Apabila dalam satu masa sidang, Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## **Bagian Kedua Rancangan Peraturan Walikota**

### **Pasal 18**

- (1) Rancangan Peraturan Walikota merupakan peraturan pelaksana Peraturan Daerah dan/atau delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota disusun oleh pimpinan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum dan Organisasi.
- (4) Dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Antar SKPD.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi berkedudukan sebagai sekretaris.

### **Pasal 19**

- (3) Dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Walikota dilakukan pembahasan antara SKPD pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan Organisasi serta SKPD terkait.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

### **Pasal 20**

Ketua Tim Antar SKPD melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Walikota dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 21 .....

### **Pasal 21**

- (1) Rancangan Peraturan Walikota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi pimpinan SKPD pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi serta Asisten Pemerintahan dan Administrasi.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Walikota yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 22**

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Walikota yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa melalui Bagian Hukum dan Organisasi.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh pimpinan SKPD pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi serta Asisten Pemerintahan dan Administrasi.

## **Bagian Ketiga Peraturan Bersama**

### **Pasal 23**

Tata cara persiapan pembentukan Peraturan Bersama ditetapkan sama dengan tata cara persiapan pembentukan Peraturan Walikota.

## **Bagian Keempat Keputusan Walikota**

### **Pasal 24**

- (1) Rancangan Keputusan Walikota disusun oleh Pimpinan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Dalam rangka penyusunan rancangan Keputusan Walikota dikoordinasikan antara SKPD pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan Organisasi.
- (3) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari pimpinan SKPD pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan Asisten Pemerintahan dan Administrasi.

### **Pasal 25**

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Keputusan Walikota yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa melalui Bagian Hukum dan Organisasi.

(3) .....

- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh pimpinan SKPD pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi serta Asisten Pemerintahan dan Administrasi.

**Bagian Kelima  
Instruksi Walikota**

**Pasal 26**

Tata cara persiapan pembentukan Instruksi Walikota ditetapkan sama dengan tata cara persiapan pembentukan Keputusan Walikota.

**BAB IV  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**Pasal 27**

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Walikota.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

**Pasal 28**

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, baik atas inisiatif DPRD maupun Walikota, dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dengan sekretariat berada pada Bagian Hukum dan Organisasi.

**Pasal 29**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

**BAB V  
PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Peraturan Daerah**

Pasal 30 .....



### **Pasal 30**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

### **Pasal 31**

- (1) Untuk rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari wajib disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.
- (2) Selain rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 7 (tujuh) hari wajib disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah untuk diadakan klarifikasi.
- (3) Apabila Gubernur Jawa Tengah menyatakan hasil evaluasi/klarifikasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi Peraturan Daerah.
- (4) Apabila Gubernur Jawa Tengah menyatakan hasil evaluasi/klarifikasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

### **Pasal 32**

Sekretaris Daerah melakukan penyiapan naskah rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 guna ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 33**

- (1) Naskah rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut dievaluasi/klarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah.
- (3) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 34 .....

### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (2) Kalimat pengesahan bagi rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi : “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (4) Naskah Peraturan Daerah yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Peraturan Walikota**

#### **Pasal 35**

- (1) Walikota menetapkan rancangan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan penyiapan naskah rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna penetapannya oleh Walikota.
- (3) Naskah rancangan Peraturan Walikota ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan.
- (4) Naskah Peraturan Walikota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

### **Bagian Ketiga Peraturan Bersama**

#### **Pasal 36**

Tata cara penetapan Peraturan Bersama ditetapkan sama dengan tata cara penetapan Peraturan Walikota.

### **Bagian Keempat Keputusan Walikota**

#### **Pasal 37**

- (1) Walikota menetapkan rancangan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan penyiapan naskah rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna penetapannya oleh Walikota.
- (3) Naskah rancangan Keputusan Walikota ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan.

(4) .....

- (4) Naskah Keputusan Walikota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah.

**Pasal 38**

Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

**Bagian Kelima  
Instruksi Walikota**

**Pasal 39**

Tata cara penetapan Instruksi Walikota ditetapkan sama dengan tata cara penetapan Keputusan Walikota.

**BAB VI  
PENOMORAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**Pasal 40**

- (1) Sekretaris Daerah mendelegasikan penomoran produk hukum daerah kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- (2) Penomoran produk hukum daerah bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

**BAB VII  
PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Pengundangan Peraturan Daerah**

**Pasal 41**

Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

**Pasal 42**

- (1) Pejabat yang berwenang mengundangkan Peraturan Daerah adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

**Pasal 43**

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.

(3) .....

- (3) Sekretaris Daerah membubuhi:
- a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
  - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.

#### **Pasal 44**

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewenangan penyimpanan naskah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

### **Bagian Kedua Pengumuman Peraturan Walikota**

#### **Pasal 45**

Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Walikota yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam Berita Daerah.

#### **Pasal 46**

- (1) Pejabat yang berwenang mengumumkan Peraturan Walikota adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

#### **Pasal 47**

- (1) Sekretaris Daerah mengumumkan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah membubuhi:
  - a. Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
  - b. Tambahan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.

#### **Pasal 48**

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengumuman Peraturan Walikota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Walikota tersebut.
- (2) Naskah Peraturan Walikota yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewenangan penyimpanan naskah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

#### **Pasal 49**

Pelaksanaan pengumuman Peraturan Walikota diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Organisasi.

Bagian Ketiga .....

**Bagian Ketiga  
Pengumuman Peraturan Bersama**

**Pasal 50**

Tata cara pengumuman Peraturan Bersama ditetapkan sama dengan tata cara pengumuman Peraturan Walikota.

**BAB VIII  
AUTENSIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN,  
PENDOKUMENTASIAN DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH**

**Pasal 51**

- (1) Produk hukum daerah sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

**Pasal 52**

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Organisasi dan SKPD pemrakarsa.

**Pasal 53**

Sosialisasi produk hukum daerah dilakukan bersama-sama oleh Bagian Hukum dan Organisasi dengan SKPD pemrakarsa.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 54**

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

- a. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal tanggal 21 Juli 1993 Nomor 180/00721/0721/1993 tentang Tata Cara Penyusunan Produk-Produk Hukum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 56**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 5 Januari 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 1

**BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH**

**I. PERATURAN DAERAH**



PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG  
(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya .....
- Mengingat : a. ....;  
b. ....;  
c. dan seterusnya .....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ..... (Judul Peraturan Daerah).

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. ....
2. ....
3. dan seterusnya .....

**BAB II .....**

BAB II  
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal .....

WALIKOTA TEGAL,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ..... NOMOR .....

**II. PERATURAN WALIKOTA**



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG .....



TENTANG  
(Judul Peraturan Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya .....

Mengingat : a. ....;  
b. ....;  
c. dan seterusnya .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ..... (Judul Peraturan Walikota).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. dan seterusnya .....

BAB II  
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan .....

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal .....

WALIKOTA TEGAL,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ..... NOMOR .....

**III. PERATURAN BERSAMA**



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN BERSAMA WALIKOTA TEGAL  
DAN BUPATI / WALIKOTA .....(Nama Kabupaten/Kota)  
NOMOR .....TAHUN .....  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG  
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL DAN  
BUPATI/WALIKOTA .....(Nama Kabupaten/Kota),

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya .....

Mengingat : a. ....;  
b. ....;  
c. dan seterusnya .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA TEGAL DAN BUPATI/  
WALIKOTA ..... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG ..... (Judul  
Peraturan Bersama).

BAB I .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. ....
2. ....
3. dan seterusnya .....

BAB II  
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal dan Berita Daerah Kabupaten/Kota ..... (Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal .....

WALIKOTA TEGAL,

BUPATI/WALIKOTA .....,  
(Nama Kabupaten/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal .....

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

SEKRETARIS DAERAH .....  
(Nama Kabupaten/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ..... NOMOR .....

BERITA DAERAH.....(Nama Kabupaten/Kota) TAHUN ..... NOMOR .....

**IV. KEPUTUSAN WALIKOTA**



WALIKOTA TEGAL

KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR .....

TENTANG  
(Judul Keputusan Walikota)

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya .....

Mengingat : a. ....;  
b. ....;  
c. dan seterusnya .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : .....
- KEDUA : .....
- KETIGA : .....
- KEEMPAT : .....
- KELIMA : .....

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal .....

WALIKOTA TEGAL,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

V. ....

V. INSTRUKSI WALIKOTA



WALIKOTA TEGAL

INSTRUKSI WALIKOTA TEGAL  
NOMOR .....

TENTANG  
(Judul Instruksi Walikota)

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa .....;
- b. bahwa .....;
- c. dan seterusnya .....
- Mengingat : a. ....;
- b. ....;
- c. dan seterusnya .....

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : .....
- Untuk :
- KESATU : .....
- KEDUA : .....
- KETIGA : .....
- KEEMPAT : .....
- KELIMA : .....
- KEENAM : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada .....

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal .....

WALIKOTA TEGAL,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

**BENTUK DAN TATACARA PENGISIAN PROLEGDA**

BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN : .....

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN

\_\_\_\_\_  
Pangkat  
NIP

Tatacara Pengisian Prolegda:

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian.
- Kolom 2 : Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- Kolom 3 : Penamaan/judul Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Baru.
- Kolom 6 : Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota merupakan delegasi/perintah dari peraturan yang lebih tinggi.
- Kolom 8 : SKPD/Unit Kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 1